



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800.1.3.1/169/ 2025

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Memperhatikan : 1. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04919/R-AK.02.03/SD/K/2025 Tanggal 21 Mei 2025 Hal: Rekomendasi Kenaikan Jenjang dan Mutasi Jabatan Fungsional di Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**
- KESATU** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.
- KETIGA** : Keputusan berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : **ASLI/PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : Juni 2025


H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Aceh Tenggara;
5. Kepala Dinas/Badan/Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 800.1.3.1/ /2025
 TANGGAL : Juni 2025

NO	NAMA	NIP	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	PANGKAT/ GOL. RIJANG	JABATAN		KET
						JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1	dr IKE YOGANITA BANGUN, Sp.B	19800220 201403 2 001	LANGKAT	20 Februari 1988	Perawat Tingkat I (R114)	Dokter Anji Mulya pada Bidang Pelayanan Medis-Rumah Sakit Umum Daerah H. Saifudin Kutacane	Dokter Anji Mulya pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Saifudin Kutacane - Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	



BUPATI ACEH TENGGARA
 H. M. SALIM FAHRIY